

AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA: STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

Susi Krisjuyani¹, Elpinda²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray
No. 92, Sintang, Indonesia, email: susicrisjuyani@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of accountability at the Community Empowerment and Village Government Agency (DPMPD) of Sintang Regency within the framework of village governance. The research is motivated by the paradox of implementing high-tech bureaucratic digital standards in a region characterized by extreme geographical constraints and limited local capacity. Using a descriptive qualitative method with the Miles and Huberman interactive analysis model, data were collected through field observations, documentation studies, and in-depth interviews with five key informants, including the Head of DPMPD, division heads, and technical staff. The study evaluates three primary dimensions: program, financial, and performance accountability. The findings indicate a systemic transformation toward digital-based accountability through the integration of platforms such as SIPADES, SISKEUDES, and SIKADES. However, the novelty of this study reveals that while digitization has strengthened vertical-administrative transparency, its substantive effectiveness is hindered by a "capacity gap" involving village-level Human Resources and infrastructure disparities. This condition triggers "formality accountability," where reports are systemically available but lack qualitative depth. This study contributes to Public Administration science by confirming that technocratic instruments in rural areas must be harmonized with local capacity building and horizontal social control. In conclusion, while DPMPD Sintang has established a solid digital foundation, achieving ideal governance depends heavily on mitigating structural barriers and increasing public participation. This research implies that digital transformation without human resource synchronization only creates new administrative burdens at the village level.*

Keywords: *Accountability; Governance; Village Government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks penerapan standar digital birokrasi tinggi di wilayah dengan kendala geografis ekstrem dan keterbatasan kapasitas lokal. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang terdiri dari Kepala DPMPD, kepala bidang, serta staf teknis. Studi ini mengevaluasi tiga dimensi utama: akuntabilitas program, keuangan, dan kinerja. Temuan penelitian menunjukkan adanya transformasi sistemik menuju akuntabilitas berbasis digital melalui integrasi platform seperti SIPADES, SISKEUDES, dan SIKADES. Namun, kebaruan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun digitalisasi telah memperkuat transparansi administratif secara vertikal, efektivitas substantifnya terhambat oleh "kesenjangan kapasitas" pada Sumber Daya Manusia di tingkat desa dan disparitas infrastruktur. Kondisi ini memicu munculnya "akuntabilitas formalitas," di mana laporan tersedia secara

sistemis namun kurang memiliki kedalaman kualitas. Studi ini berkontribusi bagi ilmu Administrasi Publik dengan menegaskan bahwa instrumen teknokratis di wilayah rural harus diharmonisasikan dengan penguatan kapasitas lokal dan kontrol sosial horizontal. Kesimpulannya, meskipun DPMPD Sintang telah membangun fondasi digital yang kuat, pencapaian tata kelola yang ideal sangat bergantung pada mitigasi hambatan struktural dan peningkatan partisipasi publik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital tanpa sinkronisasi SDM hanya akan menciptakan beban administratif baru di tingkat desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Tata Kelola; Pemerintahan Desa.*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen kontrol publik yang fundamental untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan pejabat publik menjalankan mandatnya secara jujur, transparan, dan efisien. Akuntabilitas yang kokoh tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*), tetapi juga menjaga integritas institusi melalui mekanisme penilaian kinerja yang terbuka. Sedarmayanti (2019:91) mengatakan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dan konsisten guna menciptakan tata kelola yang partisipatif, efektif, responsif, dan berkeadilan.

Secara konseptual, Djalil, (2014:395) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan praktik pemerintahan yang melayani kepentingan publik melalui pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan standar etika dan hukum yang tinggi. Lebih lanjut Nofianti (2015:52) menegaskan bahwa pencapaian tata kelola yang ideal sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Namun, realitanya banyak aparatur negara yang belum mengelola tanggung jawab

mereka secara optimal sesuai standar legislatif. Hal ini mengonfirmasi pandangan Mardiasmo (2018:74) bahwa akuntabilitas harus dimaknai sebagai kewajiban melaporkan setiap tindakan kepada pemangku kepentingan. Bagi instansi publik, hal ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat (Halim & Ikbil dalam Umami & Nurodin, 2017:2).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang memiliki posisi strategis sekaligus kompleks dalam mengawal tata kelola 390 desa yang tersebar di wilayah seluas 21.635 km². Luas wilayah yang ekstrem serta jumlah desa yang sangat besar menciptakan tantangan pengawasan yang luar biasa bagi DPMPD sebagai lembaga pembina. Merujuk pada pemikiran Rakhmat (2018:139,158), DPMPD idealnya harus memenuhi lima tingkatan akuntabilitas: *probity and legality* (kepatuhan hukum), *process* (kepatuhan prosedur), *performance* (efisiensi kinerja), *program* (pencapaian hasil), dan *policy accountability* (pertanggungjawaban pilihan kebijakan).

Meskipun secara normatif DPMPD Kabupaten Sintang telah berupaya mentransformasi sistem pertanggungjawabannya melalui inisiasi digitalisasi seperti platform SIPADES, SISKEUDES, dan SIKADES, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang menuntut akuntabilitas tinggi dengan realitas kapasitas lokal. Pertama, terdapat ketimpangan antara sistem teknologi yang diadopsi dengan kompetensi SDM di tingkat desa. Penekanan pada pelaporan digital sering kali tidak dibarengi dengan pelatihan yang memadai, sehingga data yang masuk ke DPMPD kerap mengalami distorsi, keterlambatan, atau sekadar memenuhi aspek formalitas tanpa kebenaran substansial. Kedua, keterbatasan infrastruktur fisik dan anggaran operasional di Kabupaten Sintang; tuntutan pengawasan terhadap ratusan desa terpencil kontradiktif dengan keterbatasan sarana kerja, anggaran pemeliharaan, dan kendala koordinatif yang dialami dinas. Kondisi ini memicu munculnya "akuntabilitas formalitas" sebuah situasi di mana laporan tersedia secara sistemis untuk memenuhi syarat birokrasi, namun fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat yang nyata masih rendah dan kualitas substansinya belum optimal.

Hal tersebut sejalan dengan konsep akuntabilitas oleh Hoesada (2019:273) yang menekankan bahwa akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi organisasi serta bagaimana mempertanggungjawabkannya sehingga pejabat pemerintah menjalankan tugas

mereka secara jujur, terukur, dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Studi ini menjadi penting dilakukan di Kabupaten Sintang karena karakteristik geografis dan jumlah desa yang sangat besar menciptakan kompleksitas unik yang tidak ditemukan di daerah perkotaan. Jika hambatan struktural ini tidak dibedah, maka transformasi digital yang dilakukan DPMPD hanya akan menjadi beban administratif tanpa memberikan dampak nyata pada kualitas pelayanan desa. Kesenjangan antara regulasi pusat yang idealis dengan realitas kapasitas struktural di daerah menjadi isu sentral yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara mendalam tentang Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai model akuntabilitas yang adaptif bagi wilayah dengan karakteristik geografis luas dan keterbatasan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang berupaya menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Selaras dengan pandangan Sugiyono (2018:29), metode deskriptif ini diterapkan untuk menganalisis realitas lapangan tanpa bermaksud membuat generalisasi yang lebih luas, melainkan untuk menangkap makna esensial dari praktik akuntabilitas yang terjadi.

Penelitian berlokasi di kantor DPMPD Kabupaten Sintang dengan penentuan subjek penelitian yang dilakukan secara *purposive* (bertujuan). Berdasarkan kriteria Sugiyono (2019:397-399), informan dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki kompetensi dan berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Jumlah informan dalam studi ini ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang untuk mencapai kedalaman data, yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai informan kunci (*key informant*), dua orang Kepala Bidang yang membidangi SDM dan tata kelola desa, serta tiga orang staf teknis yang mengoperasikan sistem pelaporan digital seperti SIPADES, SISKEUDES, dan SIKADES.

Proses pengumpulan data merujuk pada teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018:224), yang meliputi observasi melalui pengamatan langsung terhadap kondisi sarana prasarana serta aktivitas birokrasi di lapangan. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam sebagai bentuk komunikasi dua arah untuk menggali informasi terkait perspektif informan terhadap hambatan dan implementasi akuntabilitas. Peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP), arsip keuangan, dan dokumen

kebijakan digital lainnya sebagai penguat temuan.

Untuk menjamin keabsahan data dan memastikan objektivitas penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antar-informan (dari tingkat pimpinan hingga staf) serta menyilangkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi yang ditemukan. Guna menjaga objektivitas, peneliti juga melakukan *member check*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil rekaman atau catatan wawancara kepada para informan untuk memastikan bahwa data yang diinterpretasikan peneliti benar-benar sesuai dengan maksud informan asli.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018:246), aktivitas analisis data dilakukan secara berkelanjutan yang diawali dengan reduksi data untuk merangkum dan memfokuskan informasi pada topik akuntabilitas kinerja. Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*) secara sistematis dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman pola hubungan antardata, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menemukan jawaban akhir atas rumusan masalah berdasarkan temuan otentik yang didapatkan di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas ialah manifestasi dari tanggung jawab moral dan hukum atas setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta utilisasi sumber daya oleh individu maupun organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas atau kepentingan (*stakeholders*). Dalam ekosistem birokrasi, akuntabilitas tidak sekadar menjadi prosedur rutin, melainkan kewajiban fundamental instansi publik untuk mendiseminasikan pertanggungjawaban atas implementasi tugas pokok, penyerapan anggaran, dan capaian target kinerja. Hal ini ditujukan baik secara vertikal kepada hierarki pemerintahan yang lebih tinggi, maupun secara horizontal kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pada DPMPD Kabupaten Sintang, akuntabilitas diposisikan sebagai pilar utama untuk mendorong terwujudnya *good governance*. Secara internal, DPMPD memegang mandat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban yang kredibel kepada Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Kepala Daerah (Bupati) sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi kerja yang telah diberikan. Secara eksternal, dinas memikul tanggung jawab atas efektivitas program pemberdayaan desa kepada pemerintah pusat serta masyarakat luas, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak nyata pada kemandirian desa.

Eksistensi masyarakat dalam rantai akuntabilitas merupakan hak konstitusional yang tidak dapat diabaikan. Hak untuk mendapatkan informasi yang transparan memungkinkan publik menjalankan

fungsi kontrol sosial terhadap kinerja birokrasi. Bagi institusi, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis untuk melakukan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan. Fokus utama dari upaya ini adalah memastikan bahwa setiap pelayanan tetap berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat (*public interest*) dan terhindar dari bias kepentingan pribadi atau golongan.

Secara administratif, DPMPD Kabupaten Sintang telah mentransformasi sistem pertanggungjawabannya ke dalam format yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan melalui rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta arsip evaluasi program berkala yang mencerminkan sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Namun, tantangan besar masih ditemukan pada fungsi pengawasan koordinatif, khususnya terkait manajemen dan pengawasan Dana Desa di tingkat lokal. Luasnya wilayah Kabupaten Sintang menuntut efisiensi metode pengawasan agar tidak terjadi celah administratif maupun hukum di tingkat desa.

Sebagai respons adaptif terhadap tantangan tersebut, DPMPD telah menginisiasi langkah progresif melalui penguatan transparansi berbasis teknologi. Pengembangan berbagai platform digital menjadi bukti komitmen dinas dalam menghadirkan keterbukaan informasi. Inovasi teknologi ini berfungsi sebagai kanal

pertanggungjawaban publik yang memungkinkan pemantauan kegiatan secara *real-time*, baik untuk internal dinas maupun bagi pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Integrasi data digital ini diharapkan mampu meminimalisir asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas publik secara menyeluruh. Rincian mengenai platform tersebut bisa diamati di tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Layanan Akuntabilita Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Layanan	Penanggungjawab	Aplikasi Layanan
1.	Bidang Keuangan Dan Aset Desa	Konsultasi Sipades	Samuel Kristiady Tora, S.Kom	SIPADES
2.	Bidang Keuangan Dan Aset Desa	Konsultasi Siskeudes	Rostina, S.Sos	SISKEUDES
3.	Bidang Pemerintahan Dan Kelembagaan Desa	Konsultasi Sikades	Dedi Paulinus, S.Sos, M.A.P	SIKADES
4.	Bidang Pemerintahan Dan Kelembagaan Desa	Konsultasi Sistem Informasi Kumpulan Data Aparatur Desa	Hidayat Subakti	KUMPULAN DATA APARATUR DESA
5.	Bidang Penataan, Pengembangan Dan Pembangunan Perdesaan	Konsultasi Prodeskel	Muhamad Alif Komarudin, S.IP	PRODESKEL
6.	Bidang Penataan, Pengembangan Dan Pembangunan Perdesaan	Konsultasi Epdeskel	Muhamad Alif Komarudin, S.IP	EPDESKEL
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Konsultasi Stunting	Ellysius, S.Sos	STUNTING
8.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Konsultasi Bumdes	Aproditha Nelviasari Maranitha	BUMDES

Sumber Data: DPMPD, Tahun 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa DPMPD sudah mengambil langkah yang tepat dengan membentuk sebuah platform yang memiliki berbagai fungsi. Setiap jenis layanan yang tersedia pada platform tersebut dikelola oleh petugas yang bertanggung jawab secara

langsung terhadap operasional dan pemanfaatan platform tersebut.

Disisi lain, tabel tersebut menyatakab bahwasannya DPMPD Kabupaten Sintang telah mengimplementasikan pendekatan terstruktur dan kolaboratif dalam memberikan layanan konsultasi kepada pemerintah desa. Konsultasi dilakukan oleh sub unit kerja sesuai dengan spesialisasi masing-masing, menggunakan platform digital sebagai alat bantu utama, dan ditujukan kepada aparatur desa yang profesional. Ini merupakan cerminan dari upaya penguatan kapasitas lokal dan penerapan digitalisasi pemerintahan desa, yang sangat relevan dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang ekeftif, efisien, cepat tanggap pada kepentingan publik.

Penggunaan platform tersebut mencerminkan upaya digitalisasi pemerintahan desa untuk menciptakan tata kelola yang responsif dan akuntabel. Hal ini dipertegas oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa: *'Dulu kami kesulitan memantau 390 desa secara manual karena kendala geografis. Dengan adanya SISKEUDES dan SIKADES, setidaknya kita punya 'mata digital' untuk melihat sejauh mana penyerapan anggaran sebelum tim turun ke lapangan'* (Wawancara, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi telah menggeser paradigma pengawasan dari manual ke berbasis data."

Namun demikian, terdapat Tantangan dan Hambatan Meskipun sistem administratif telah berjalan, ditemukan beberapa kendala signifikan, yaitu keterbatasan SDM di tingkat desa

dalam mengoperasikan sistem, akses wilayah Kabupaten Sintang yang sulit dijangkau, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang masih rendah.

"Aplikasi sudah bagus, tapi SDM di desa sering ganti-ganti. Akhirnya kami di dinas lebih banyak menghabiskan waktu untuk asistensi teknis mengulang-ulang hal yang sama, bukan lagi pada fungsi pengawasan substansial." (Wawancara dengan Staf Teknis, 2025).

Secara teoretis, kendala ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di DPMPD Sintang masih terjebak pada Akuntabilitas Formalitas. Laporan tersedia secara digital, namun substansi pemahaman aparatur di lapangan masih rendah, sehingga dinas lebih banyak berfungsi sebagai 'pemadam kebakaran' masalah teknis daripada menjalankan fungsi pengawasan strategis.

Akuntabilitas di DPMPD Kabupaten Sintang merupakan wujud pertanggungjawaban menyeluruh, baik kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. DPMPD telah menjalankan mekanisme pelaporan dan evaluasi program secara administratif yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan daerah. Selain itu, telah dibentuk berbagai platform layanan digital untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan konsultatif kepada pemerintah desa.

Melalui layanan seperti SIPADES, SISKEUDES, SIKADES, dan platform lainnya, DPMPD berupaya mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa serta menerapkan pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif. Namun demikian, tantangan tetap ada,

khususnya dalam pengawasan penggunaan dana desa di tingkat lokal. Meskipun begitu, upaya digitalisasi dan penugasan petugas penanggung jawab di setiap layanan menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan sistem akuntabilitas yang efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Penerapan akuntabilitas ini dipandang sebagai instrumen krusial untuk memonitoring seluruh kegiatan sehingga progres yang dicapai dapat terukur. Dengan adanya pertanggungjawaban yang sistematis, pelaksanaan kegiatan di masa mendatang diharapkan dapat lebih sesuai dengan prioritas dan kebutuhan riil. Keberadaan platform digital juga membantu dinas dalam memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sintang.

Secara operasional, DPMPD Kabupaten Sintang menerapkan akuntabilitas melalui tiga aspek utama, terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Aspek Utama Akuntabilitas pada DPMPD Kabupaten Sintang.

No.	Dimensi Akuntabilitas	Temuan Lapangan	Analisis Kritis
1.	Akuntabilitas Program	Penyusunan DPA sesuai Rencana Strategis (Renstra).	Program cenderung berulang (copy-paste) dan kurang inovatif dalam merespons kebutuhan desa yang dinamis.
2.	Akuntabilitas Keuangan	Pendampingan APBDes melalui SISKEUDES.	Fokus masih pada "kepatuhan administratif" (SPJ lengkap) daripada "kualitas belanja" (kegunaan uang).
3.	Akuntabilitas Kinerja	Laporan LKjIP dan penguatan BUMDes.	Indikator kinerja sering kali hanya mengejar angka partisipasi, bukan dampak jangka panjang terhadap kemandirian desa.

Sumber data: Data diolah, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas di DPMPD Kabupaten Sintang dapat dipahami melalui tiga dimensi utama yang saling berkaitan, namun masih menunjukkan kesenjangan antara aspek administratif dan substansif. Pada dimensi akuntabilitas program, temuan lapangan menunjukkan bahwa DPMPD telah menjalankan prosedur formal dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra). Namun, pada program-program pemberdayaan yang dihasilkan cenderung bersifat repetitif atau *copy-paste* dari periode sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa inovasi dalam merespons kebutuhan desa yang dinamis masih sangat terbatas, padahal akuntabilitas program seharusnya tidak hanya berhenti pada kesesuaian dokumen rencana, melainkan pada sejauh mana program tersebut mampu beradaptasi dan memberikan solusi nyata atas persoalan spesifik yang dihadapi oleh desa-desa di Kabupaten Sintang.

Selanjutnya, dalam dimensi akuntabilitas keuangan, DPMPD telah melaksanakan fungsi pendampingan penyusunan APBDes melalui aplikasi SISKEUDES sebagai instrumen pengawasan digital. Meskipun instrumen digital telah tersedia, akuntabilitas masih terjebak pada "kepatuhan administratif", di mana keberhasilan diukur secara sempit dari kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Temuan ini mengonfirmasi bahwa

DPMPD terjebak dalam apa yang disebut sebagai *paper accountability*. Sebagaimana teori Mardiasmo (2018) yang menekankan nilai manfaat anggaran, realita di Sintang menunjukkan bahwa selama SPJ dianggap lengkap secara digital, kualitas belanja di lapangan seringkali luput dari pengawasan mendalam akibat kendala geografis. Orientasi yang terlalu administratif ini menyebabkan aspek "kualitas belanja" atau nilai guna uang (*value for money*) menjadi terabaikan. Seharusnya, akuntabilitas keuangan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak manfaat yang optimal bagi pembangunan desa, bukan sekadar memenuhi prasyarat pelaporan yang terlihat sempurna di atas kertas.

Terakhir, dimensi akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta upaya penguatan BUMDes di tingkat lokal masih menyisakan catatan kritis. Indikator kinerja yang ditetapkan seringkali hanya mengejar target angka partisipasi kuantitatif, di mana fokus pada pencapaian statistik tersebut berisiko mengaburkan tujuan utama, yaitu dampak jangka panjang terhadap kemandirian desa. Akuntabilitas kinerja yang substantif idealnya mampu membuktikan adanya transformasi kemandirian ekonomi dan sosial desa secara nyata, bukan hanya sekadar memenuhi target pelaporan kinerja tahunan yang bersifat formalitas birokrasi.

Sebagai bentuk transparansi publik, akses informasi dibuka melalui forum musyawarah, media sosial, serta layanan pengaduan masyarakat. Meski sistem kelembagaan telah berjalan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan nyata, seperti keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, akses wilayah yang sulit dijangkau, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem pelaporan, serta kolaborasi antarlembaga pengawasan.

Penguatan kapasitas lokal dan dukungan sistem digital menjadi fondasi utama guna mewujudkan tata kelola yang unggul. Pada hal ini, sinergi antara dinas dan pemerintah desa sangat menentukan, mengingat pemerintah desa adalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan. Kerja sama ini bertujuan agar aparatur desa mampu menyusun perencanaan yang partisipatif, mengelola keuangan secara akuntabel, dan melayani masyarakat secara profesional.

Temuan ini memberikan makna penting bagi konsep Administrasi Publik bahwa digitalisasi di wilayah rural seperti Sintang tidak bisa berdiri sendiri. Akuntabilitas digital yang diterapkan masih bersifat Vertikal-Birokratis (ke atas, ke bupati/pusat), namun masih lemah secara Horizontal (ke masyarakat). Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi 'mata rantai yang putus' dalam siklus akuntabilitas di DPMPD Sintang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas pada DPMPD Kabupaten Sintang telah bertransformasi menjadi manifestasi tanggung jawab yang multidimensional, mencakup dimensi program, keuangan, dan kinerja. Secara administratif, institusi ini berhasil mengintegrasikan sistem pelaporan dengan rencana strategis daerah, didukung oleh langkah progresif digitalisasi melalui platform seperti SIPADES, SISKEUDES, dan SIKADES. Inovasi ini secara efektif telah memperkuat fungsi *monitoring* dan evaluasi secara *real-time*, sehingga setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Namun, efektivitas di lapangan masih terbentur pada tantangan struktural berupa kesenjangan kompetensi SDM di tingkat desa dan kendala geografis yang masif, yang pada akhirnya memicu munculnya fenomena "*akuntabilitas formalitas*".

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan konsep *Akuntabilitas Adaptif*. Temuan ini membuktikan bahwa di wilayah dengan karakteristik *rural-geografis* yang ekstrem, digitalisasi tidak secara otomatis menciptakan akuntabilitas yang substantif tanpa adanya sinkronisasi kapasitas lokal. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa akuntabilitas digital cenderung tetap bersifat *vertikal-birokratis* apabila tidak dibarengi dengan penguatan kontrol sosial masyarakat (akuntabilitas horizontal). Hal ini memperkaya literatur administrasi

publik bahwa keberhasilan tata kelola digital (*digital governance*) sangat bergantung pada ekosistem pendukung, bukan sekadar ketersediaan aplikasi.

Pelajaran penting bagi praktik tata kelola desa di daerah lain dengan karakteristik serupa adalah perlunya pergeseran fokus dari "*digitalisasi administratif*" menuju "*digitalisasi substantif*". Pimpinan instansi tidak boleh hanya mengejar kepatuhan laporan dalam sistem (SPJ digital), tetapi harus memperkuat validasi fisik dan kualitas belanja desa. Digitalisasi harus diposisikan sebagai alat bantu pengawasan, bukan tujuan akhir. Kolaborasi antarlembaga dan edukasi masyarakat menjadi kunci agar pengawasan dana desa tidak hanya menjadi beban birokrasi, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang nyata.

Dengan demikian, keberhasilan akuntabilitas di Kabupaten Sintang pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh integritas sumber daya manusia dan sinergi pengawasan yang menyentuh realitas di lapangan.

Saran

Sintang disarankan untuk menginisiasi langkah operasional melalui penyelenggaraan bimbingan teknis berbasis klaster kecamatan. Strategi ini dianggap lebih efektif dalam menjangkau operator desa di wilayah terpencil untuk mengelola aplikasi SISKEUDES dan SIPADES dibandingkan dengan pelatihan yang terpusat di ibu kota kabupaten. Selain itu, fungsi

verifikasi lapangan oleh Camat perlu diperkuat sebagai syarat mutlak pengesahan laporan digital, guna memastikan bahwa akuntabilitas tidak terjebak pada formalitas administratif (*paper accountability*) semata, melainkan selaras dengan kualitas pembangunan fisik di lapangan.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah desa harus diwajibkan melakukan publikasi APBDes di balai desa serta menyediakan kanal pengaduan berbasis *WhatsApp* yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat melaporkan kendala pelayanan. Melalui koordinasi yang lebih erat dengan Inspektorat, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang jujur dan efisien. Sebagai catatan bagi pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali perspektif masyarakat secara lebih luas guna membedah penyebab rendahnya partisipasi publik, serta mengkaji dampak jangka panjang digitalisasi terhadap status kemandirian desa demi terwujudnya *good governance* yang sejati di Kabupaten Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Pelayanan Publik*. Jakarta: RMBooks.
- Hoesada, J. (2019). *Teori Akuntabilitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nofianti, L. (2015). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan*

- Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 4(1), 52-65.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi Publik: Teori dan Praktis*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Sedarmayanti. (2019). *Reformasi Birokrasi, Good Governance, dan Manajemen Strategis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Implementasi Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1-12.